

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang dimaklumkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III) Pasal 26 pada deklarasi ini secara tegas mengungkapkan bahwa pendidikan adalah hak semua orang. Oleh karena itu pendidikan mestilah terbuka kepada semua orang dengan berbagai ragam potensi, kondisi baik kognitif, mental ataupun fisik. Deklarasi tersebut mengamanatkan kepada seluruh masyarakat dunia untuk memberikan hak pendidikan sebagai hak dasar manusia tanpa terkecuali dengan kata lain tanpa diskriminasi kelas sosial, perbedaan kondisi fisik, dan latar belakang serta kondisi lainnya.

Senafas dengan deklarasi tersebut, beberapa dekade setelahnya muncul para tokoh dunia yang serius dalam menggagas kesetaraan hak dalam pendidikan misalnya Paulo Freire, seorang teoritikus pendidikan yang berpengaruh di dunia asal Brazil yang dikenal telah menuangkan gagasan kesetaraan hak pendidikan bagi kaum pribumi dalam bukunya "Pendidikan Kaum Tertindas". Dalam konteks kesetaraan pendidikan lainnya, deklarasi universal hak-hak asasi manusia juga mengilhami gerakan pendidikan yang memberi perhatian terhadap orang-orang yang berkebutuhan khusus dikarenakan memiliki perbedaan kondisi dengan orang-orang pada umumnya. Kebutuhan khusus ini baik dilihat dari segi fisik yang mengalami kecacatan pada tubuh maupun dari segi kognitif dan mental-sosialnya.

Memperhatikan pentingnya hak-hak dasar umat manusia sebagaimana yang tertuang dalam deklarasi hak-hak asasi manusia (selanjutnya disingkat 'deklarasi HAM'), maka pendidikan sebagai bagian dari hak-hak dasar manusia menjadi penting diselenggarakan tanpa terkecuali. Namun dapat disayangkan sebagai instrumen utama yang menjadi landasan kesetaraan dalam penyelenggaraan pendidikan, pada deklarasi HAM tersebut Siti Rohmah (2010, hlm.1) mengemukakan bahwa : *"...anak-anak atau orang dewasa penyandang cacat belum dilihat sebagai warga masyarakat dunia secara utuh. Sehingga belum ada perhatian secara khusus dalam aspek pendidikan kepada mereka"*.

Walaupun kita mengetahui bahwa orang dengan kebutuhan khusus tidak hanya penyandang cacat tetapi sebagaimana yang dijelaskan oleh Kauffman dan Hallahan (2005, hlm. 28) mengemukakan bahwa :

“karakteristik penyandang cacat atau anak berkebutuhan khusus diantaranya adalah; tunagrahita (mental retardation), kesulitan belajar (learning disabilities), hiperaktif (attention deficit disorder with hyperactive), tunalaras (emotional or behavior disorder), tunarungu wicara (communication disorder and deafness), tunanetra (partially seing and legally blind), anak autistik (autistic children), tunadaksa (physical disability), tunaganda (multiple handicapped), anak berbakat (giftedness and special talent). Setelah beberapa tahun kemudian barulah muncul beberapa instrumen yang lebih spesifik memperhatikan hak-hak pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dengan segala karakteristiknya”.

Serangkaian instrumen internasional yang melandasi model pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, muncullah Konferensi Salamanca atau *The World Conference of Special Needs Education on Salamanca* yang dilaksanakan di Spanyol pada tahun 1994. Konferensi ini lahir dari keresahan-keresahan para pegiat dan pemerhati pendidikan anak berkebutuhan khusus yang menemukan kelemahan dari model pendidikan berkebutuhan khusus yang telah lebih awal muncul sebelumnya, yang dikenal dengan model pendidikan segregasi. Model pendidikan segregasi di tengah masyarakat ternyata dalam praktiknya masih mendapat diskriminasi, sehingga berdampak kepada pandangan masyarakat kepada siswanya pula (*The Salamanca Statement And Framework For Action On Special Needs Education*, hlm.2)

Pendidikan segregasi adalah sekolah yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dari sistem persekolahan reguler Irdamurni & Rahmiati (2017, hlm. 8). Dari sisi layanan, sistem sekolah segregasi memang mampu memberikan layanan yang maksimal, aman, nyaman dan khusus kepada anak penyandang cacat atau berkebutuhan khusus, namun menurut Irdamurni & Rahmiati (2017, hlm.9) sistem segregasi memiliki kelemahan diantaranya aspek perkembangan emosi dan sosial anak kurang luas karena lingkungan pergaulan yang terbatas. Sehingga siswa berkebutuhan khusus ini kelak akan mengalami kesulitan dalam berbaur atau berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya.

Hal demikianlah yang menjadi acuan para praktisi pendidikan khusus untuk menemukan model baru untuk menangani kelemahan dari model segregasi.

Menurut Irvine Mainstreaming didefinisikan sebagai integrasi sosial, instruksional dan temporal anak berkebutuhan khusus dengan teman-teman normal/biasa, berdasarkan kepada kebutuhan pendidikan yang diukur secara individual, memerlukan klasifikasi tanggungjawab koordinasi dalam penyusunan program oleh team dari berbagai profesi dan disiplin ilmu (Mambela, 2010).

Istilah Mainstreaming sering digunakan dalam kaitannya dengan isu-isu lain seperti gender dan hak anak di dalam kebijakan pembangunan secara umum. Dalam hal ini, mainstreaming dapat diartikan sebagai suatu proses politik untuk membawa suatu isu dari tepi ke tengah (mainstream), agar diterima oleh mayoritas. Ini dapat diartikan sebagai upaya agar isu masuk ke dalam agenda, dan mengubah kesadaran orang dari memandangnya sebagai hal kecil menjadi permasalahan inti dalam suatu perdebatan (Stubbs, 2008).

Integrasi adalah istilah yang banyak digunakan oleh kalangan masyarakat yang berarti memasukkan anak berkebutuhan khusus ke dalam sekolah regular. Integrasi sering juga disebut dengan mainstreaming (Stubbs, 2008). Akan tetapi pendidikan integrasi belum tentu juga menerapkan konsep mainstreaming. Sistem pendidikan integrasi juga disebut dengan sistem pendidikan terpadu yaitu sistem pendidikan yang memadukan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal. Penyatuan tersebut dapat bersifat sebagian atau keterpaduan dalam rangka sosialisasi bahkan dapat bersifat menyeluruh.

Oleh karena itu, seiring perkembangan jaman dari beberapa model pendidikan khusus yang telah dijalani saat ini digagaslah suatu model terbaru dalam menangani anak berkebutuhan khusus yang melibatkan siswa tersebut dengan siswa regular, yaitu model Pendidikan Inklusif. Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang menerima berbagai karakter dan latar belakang peserta didik untuk belajar bersama dalam satu iklim pembelajaran.

Secara sempit, pendidikan inklusif sering dihubungkan dengan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus Leni Florian (2008, hlm.45) mengemukakan “...agar kelak, baik anak berkebutuhan khusus atau anak-anak regular mampu

berbaur sejak dini sebagai gambaran pergaulan masyarakat yang heterogen dan secara langsung”

Seiring dengan berkembangnya tuntutan dari masyarakat yang memiliki kondisi dan karakteristik kebutuhan khusus yang berbeda, seruan dan dorongan untuk menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak reguler dalam pendidikan bergema di berbagai negara. Salah satu yang mendorong terwujudnya sistem inklusi adalah suatu kesepakatan Internasional yang disebut *Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol* yang disahkan pada bulan Maret tahun 2007.

Memperhatikan sejarah dan instrumen yang melandasi terwujudnya pendidikan inklusi di atas, *main idea* pendidikan inklusi adalah berawal dari sebuah kesadaran akan pemenuhan hak asasi manusia dalam memperoleh pendidikan. Lalu bagaimana peran agama, apakah ditemukan baik dalam budaya dan ajarannya atau pada sumber ajarannya mendorong pendidikan inklusi yang menekankan kesetaraan hak manusia di dalam memperoleh pendidikan

Di dalam pandangan Islam pendidikan merupakan kewajiban baik untuk memahami kewajiban Islam maupun untuk membangun kebudayaan maupun peradaban. Adapun dalam memahami tuntunan kewajiban Islam ini banyak tertuang dalam sumber Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Di dalam hadis yang di riwayatkan oleh Ibn 'Abd al-Bar menyebutkan bahwa “...*menuntut ilmu itu adalah fardhu bagi tiap-tiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan*”. Hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa barang siapa menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan dunia, wajiblah ia memiliki ilmu kedua-duanya Fiqih Muslim (2015).

Berdasarkan Hadis diatas bahwa kewajiban menuntut ilmu itu tidak di batasi oleh batasan waktu, usia, normal maupun cacat, jadi semua wajib menuntut ilmu tanpa terkecuali. Karena ilmu merupakan kebutuhan bagi seorang muslim dalam menjalankan peran dan fungsinya di dunia sebagai makhluk Tuhan.

Kesadaran inklusifitas dalam pendidikan yang memperhatikan integrasi siswa reguler dengan siswa berkebutuhan khusus dalam proses belajar, seringkali didasari dari nilai-nilai kemanusiaan, narasi pemenuhan hak asasi manusia, prinsip pendidikan untuk semua dan lain-lainnya yang cenderung berbasis profan

atau duniawi. Sehingga agama cenderung tak memiliki ruang dalam diskursus mengenai pendidikan inklusi. Sempitnya ruang-ruang dialektik mengenai pendidikan inklusi ini bisa jadi karena tidak banyak orang yang meneliti mengenai relasi dan kontribusi agama terhadap konsep pendidikan inklusi. Padahal tidak ada agama yang di dalam ajarannya mengenyampingkan unsur pendidikan terhadap manusia.

Islam contohnya, memiliki perhatian yang serius terhadap pendidikan dan pengembangan manusia. Islam juga memperhatikan mengenai persamaan hak yang dimiliki oleh umat manusia terlebih dalam aspek pendidikan. Bahkan konteks *Education for all* telah dilakukan oleh Islam di awal-awal perkembangannya di kota Makkah. Masih minimnya kajian pendidikan inklusi dalam Islam, mendorong beberapa peneliti mengaitkan antara Islam dengan pendidikan inklusi. Sayangnya kajian tersebut hanya memotret persinggungan ajaran Islam dengan prinsip pendidikan inklusi. Padahal dalam konteks pendidikan inklusi itu sendiri, Islam tidak hanya memiliki persinggungan melainkan Islam menjadi sumber nilai dan sumber hukum dari pendidikan inklusi, bahwa semua umat manusia memiliki hak pendidikan yang sama.

Oleh karena itu peneliti akan melihat konsep pendidikan inklusif yang kemudian hal ini akan ditinjau dari perspektif Islam. Dengan demikian dipandang perlu mengangkat Penelitian dengan Judul “Paradigma Pendidikan Inklusif dalam Islam”

1.2. Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian ini difokuskan dalam mengkaji berbagai literatur dalam agama Islam tentang bagaimana ajaran Islam hadir sebagai sumber dalam pendidikan inklusif. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana paradigma pendidikan inklusif dalam islam ?”

Untuk menjawab rumusan masalah penelitian, maka diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Islam terhadap disabilitas?
2. Bagaimana nilai-nilai pendidikan inklusif dalam paradigma Islam?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui paradigma pendidikan inklusif dalam Islam.

Secara khusus, tujuan penelitian ini yakni:

1. Mengetahui pandangan Islam terhadap disabilitas yang meliputi teori tentang konsep dasar pendidikan inklusif
2. Mengetahui nilai-nilai pendidikan inklusif dalam paradigma Islam

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pelrbagai pihak. Adapun hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang pendidikan inklusif dalam paradigma Islam.

2. Praktis

Secara praktis dapat memberikan legitimasi dari ajaran Islam dan mendorong lembaga pendidikan Islam melaksanakan pendidikan inklusi yang ramah anak, menerima berbagai kondisi dan mengembangkan ragam potensi siswa.

- a. Bagi Orangtua

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kepada orang tua yang beragama Islam agar senantiasa yakin dan percaya diri dalam pemenuhan hak-hak pendidikan bagi anak-anaknya yang berkebutuhan khusus.

- b. Bagi Guru

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan motivasi bagi guru untuk merumuskan pelaksanaan pendidikan inklusi, mengimplementasikan dan memahaminya sebagai bagian dari tuntutan agama Islam.